



## PANDANGAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA TERHADAP KHITAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mira Susilawati<sup>1</sup>, Ashar Pagala<sup>2</sup>, Nur Syamsi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [Mirasslwti@gmail.com](mailto:Mirasslwti@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [azharalbugis82@gmail.com](mailto:azharalbugis82@gmail.com)

<sup>3</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, [nursyamsigurutta@gmail.com](mailto:nursyamsigurutta@gmail.com)

### Abstrak:

Praktik khitan perempuan di Kota Samarinda karena masih banyak masyarakat yang menjalankan khitan perempuan dan menganggap khitan perempuan samahukumnya dengan khitan laki-laki. Masih terdapat banyak pendapat terhadap hukum pelaksanaan khitan perempuan. Adanya praktik khitan perempuan telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Masyarakat Muslim di Indonesia biasanya melakukan khitan pada anak perempuannya beberapa hari setelah kelahirannya. Adapula yang berpendapat bahwa khitan bagi perempuan dilarang dan tidak dianjurkan. Namun terlepas dari banyaknya pendapat yang ada peneliti tertarik untuk meneliti pandangan masyarakat terhadap khitan perempuan.

Kata Kunci : Perspektif, Hukum Islam, Khitan

### A. Pendahuluan

Khitan merupakan praktik yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim hingga saat ini. Dilakukannya khitan ini tidak terlepas dari adanya sunnah rasul yang urgensinya bertujuan untuk kesehatan, kesucian diri dan dalam hal syahwat. Setelah itu praktik khitan secara turun-temurun dilaksanakan sesuai perintah Allah SWT dalam surah al-Nahl 16/123. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dalam kitab shahihnya, yaitu kitab *al-Libas* bab *Qas al-Syarib* (no. 55439) beliau mengatakan bahwa khitan merupakan bagian dari lima macam fitrah yang disyariatkan. Dalam hadis riwayat lain, khitan merupakan ketetapan bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan.

Khitan perempuan adalah suatu praktik memotong sebagian daging yang terletak pada ujung klitoris perempuan.<sup>1</sup> Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang Khitan Perempuan, khitan perempuan ialah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan

<sup>1</sup> Mamik Syafa'ah dan Qomari, *Khitan Wanita dan Prostitusi: Aspek Pendidikan Pribadi Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2011), h. 2.

klitoris, tanpa melukainya.<sup>2</sup>

Menurut mazhab Syafi'i hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan mazhab Hambali hukum khitan wajib bagi laki-laki dan makrumah untuk perempuan dengan catatan apabila diyakini khitan dapat membahayakan kesehatan dan jiwa maka ia terlepas dari kewajiban dikhitan.<sup>3</sup>

Hingga saat ini, praktik khitan perempuan masih dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di kota Samarinda. Berdasarkan hasil temuan lapangan komnas perempuan, khitan perempuan masih ditemukan dan dilakukan oleh bidan ataupun dukun dengan cara yang beragam. Praktik khitan perempuan ini masih dilaksanakan oleh masyarakat karena mereka menganggap khitan perempuan memiliki manfaat seperti khitan pada laki-laki. Pelaksanaan khitan pada perempuan diharapkan dapat membersihkan genital perempuan sehingga menjauhkannya dari berbagai penyakit. Masyarakat juga memercayai bahwa dilaksanakannya khitan bagi perempuan ialah sebagai pembeda antara muslim dengan non muslim.

Berdasarkan hal di atas peneliti mendapati adanya pandangan masyarakat yang menilai khitan sebagai suatu praktik yang perlu mereka lakukan dan pertahankan eksistensinya menjadi daya tarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti konsep khitan dengan judul: ***Pandangan Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Khitan Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam.***

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Khitan Perempuan**

Khitan berasal dari kata *al-khitan* yaitu *mashdar* dari *khatana* yang memiliki makna *qatha'a* yaitu memotong. Istilah dari khitan sendiri ialah memotong kulup dari *hasyafah* (kepala zakar) laki-laki dan marwah dari perempuan.<sup>4</sup> Dalam fikih, khitan dikategorikan ke dalam bab ibadah dan bersuci baik secara *hissiyah* maupun maknawi. Istilah Arab untuk khitan bagi laki-laki disebut dengan *I'dzar* dan *khifad* untuk perempuan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

<sup>3</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 304.

<sup>4</sup> Aini Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.10.

<sup>5</sup> Asrorun Ni'am dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*, (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 6.

Secara syariat, khitan bagi laki-laki dilakukan dengan memotong kuliah yang menutupi *hasyafah* kelamin laki-laki sehingga tidak menyebabkan terjadinya penumpukan kotoran. Sedangkan bagi perempuan, khitan dilakukan dengan memotong atau membuang kulit yang menutupi klitoris perempuan dengan tujuan sebagai kemuliaan.<sup>6</sup>

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa khitan perempuan ialah memotong sebagian kulit yang terletak pada kemaluan perempuan yang memiliki bentuk seperti lembing ayam.<sup>7</sup>

## 2. Hukum Khitan Perempuan

Dalam fatwa MUI mengenai status hukum khitan pada perempuan ialah sebagai berikut:

- a. Khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.
- b. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.<sup>8</sup>

Hukum adanya pelarangan terhadap khitan perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah. Adapun batasan khitan perempuan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris.
- b. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris yang mengakibatkan bahaya.

## 3. Waktu Pelaksanaan Khitan Perempuan

Waktu pelaksanaan khitan menurut ulama mazhab bermacam-macam, untuk memudahkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Mazhab	Waktu		
	Sunnah	Makruh	Wajib
Hanafi	9-10 tahun	-	Baligh
Maliki	<i>Ishghar</i>	7 hari	Baligh
Syafi'i	7 hari	-	Baligh

<sup>6</sup> Zaghlal an-Najjar, *Sains dalam Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 177.

<sup>7</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadits*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang), h.58-59.

<sup>8</sup> Muhammad Anshori, "Sunnah-Sunnah Fitrah", dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'andan Hadis*, Vol. 15, No. 1, 2014, h. 181.

Hambali	Masa kecil	7 hari	Baligh
---------	------------	--------	--------

Islam menganjurkan pelaksanaan khitan pada anak ketika memasuki hari ketujuh kelahiran, sebagaimana dalam hadis riwayat ath-Thabrani yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengaqiqah dan mengkhitan Hasan Husein pada hari ketujuh kelahiran mereka.<sup>9</sup>

#### 4. Manfaat Khitan Perempuan

Menurut Mamik Syafa'ah dan Qomari manfaat khitan perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Menstabilkan syahwat perempuan saat berhubungan.<sup>10</sup>
- b. Mencegah penyakit kemaluan.
- c. Memelihara kebersihan. Khitan perempuan dapat membersihkan kemaluan perempuan dari kotoran.
- d. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw., bahwa perempuan yang telah dikhitan dapat memuaskan suami.
- e. Memelihara jiwa atau nafsu perempuan agar selamat dari perbuatan zina.
- f. Menjadikan wajah lebih ceria.
- g. Kemuliaan bagi perempuan.<sup>11</sup>

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan

---

<sup>9</sup> Asrorun Ni'am dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*, ...h. 20.

<sup>10</sup> Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasihat Rasulullah Untuk Kaum Wanita*, (Bandung: Mizania, 2008), h.37.

<sup>11</sup> Mamik Syafa'ah dan Qomari, *Khitan Wanita dan Prostitusi: Aspek Pendidikan Pribadi Bagi Perempuan*, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2011), h.65.

ialah historis, yuridis normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara penulis kepada narasumber dan sekunder yang didapat dari beberapa referensi dokumen seperti buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap tradisi mengubur ari-ari yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, pembahasannya sebagai berikut:

##### **1. Pandangan Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Khitan**

###### **Perempuan di Kota Samarinda**

Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai khitan perempuan. Masyarakat umumnya mendefinisikan khitan perempuan sebagai tindakan pelukaan pada genital perempuan. Pelukaan ini dilakukan bermacam-macam seperti dikerik, ditusuk dengan jarum, dan disayat ataupun dengan media pengganti seperti kunyit.<sup>12</sup> Beberapa cara tersebut termasuk dalam prosedur khitan yang dilakukan secara simbolik, karena tidak adanya pemotongan atau pelukaan yang cukup berat pada klitoris perempuan.<sup>13</sup> Khitan perempuan yang dilakukan oleh dukun beranak yang pada umumnya menggunakan cara tradisional berbeda dengan bidan.<sup>14</sup> Secara medis,

---

<sup>12</sup> Agus Hermanto, "Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariat", dalam *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1, 2016, h. 259.

<sup>13</sup> Mamik Syafa'ah dan Qomari, *Khitan Wanita dan Prostitusi: Aspek Pendidikan Pribadi Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2011), h. 65.

<sup>14</sup> Tutung Nurdiyana, "Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Kota Banjarmasin", dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 2, No. 2, 2010, h. 120.

khitan perempuan dilakukan dengan mengambil sedikit daging yang terletak pada ujung dari klitoris yang berwarna gelap.<sup>15</sup>

Masyarakat kota Samarinda melakukan praktik khitan perempuan dengan cara yang beragam. Masyarakat menganggap khitan perempuan merupakan sebuah tradisi yang dikaitkan dengan agama khususnya Islam. Praktiknya khitan perempuan dilakukan dengan menggores, mengorek, menyayat selaput klitoris perempuan dan bahkan dapat diminimalkan dengan tindakan simbolik. Secara umum, khitan perempuan dilakukan pada usia bayi, namun beberapa masyarakat dalam tradisinya dilakukan pada usia anak-anak. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan khitan adalah karena tidak adanya manfaat bagi kesehatan dan masyarakat beranggapan bahwa khitan perempuan hanya sebuah tradisi biasa, serta adanya larangan dari oknum tenaga kesehatan. Dari analisa penulis, kurangnya pendidikan dan pengetahuan juga mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait praktik khitan perempuan. Karenanya, masyarakat cenderung memaknai khitan perempuan sebagai tradisi dan ajaran agama tanpa mengetahui secara jelas alasan mengapa dilaksanakan.

## **2. Pandangan Ulama Samarinda Terhadap Khitan Perempuan**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diketahui ada pelarangan oleh tenaga medis kepada masyarakat yang ingin melakukan khitan. Dalam wawancara kepada ulama, hukum khitan perempuan tidak boleh hitam putih. Hukum diharuskan ikut serta dalam suatu perkembangan masyarakat. Hukum khitan pada perempuan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, harus ada pertimbangan dalam menghukumi suatu perbuatan. Menanggapi adanya larangan khitan di masyarakat, Majelis Ulama

---

<sup>15</sup> Mamik Syafa'ah dan Qomari, *Khitan Wanita dan Prostitusi Aspek Pendidikan Pribadi Bagi Perempuan*.....h.67.

Indonesia telah mengeluarkan fatwa. Hukum adanya pelarangan terhadap khitan perempuan ialah bertentangan dengan ketentuan syariah. Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk dalam fitrah dan syiar Islam. Hukum khitan perempuan adalah ibadah yang dianjurkan.<sup>16</sup>

Khitan perempuan merupakan suatu anjuran yang apabila dilaksanakan lebih cepat maka semakin baik. Masih terdapat perbedaan pendapat antar kalangan ulama mengenai khitan perempuan. Adapun adanya perbedaan pendapat antar ulama di kota Samarinda mengenai khitan perempuan didasari karena adanya perbedaan penafsiran para ulama, sehingga berbeda pula pemahaman dan penerapannya. Sebagian ulama ada yang meyakini bahwa dilaksanakannya khitan perempuan dapat mengendalikan syahwat perempuan. Artinya perempuan yang telah dikhitan tidak akan memiliki nafsu yang begitu tinggi. Sehingga dalam permasalahan pergaulan bebas khususnya pada usia remaja, nafsu perempuan dapat dikendalikan. Mayoritas ulama Kota Samarinda menghukumi khitan perempuan sebagai sesuatu yang dianjurkan atau sunnah. Adapun yang mendasarinya ialah sebagai berikut:

- a. Tidak ada dalil secara eksplisit yang mewajibkan khitan perempuan.
- b. Terdapat kemuliaan bagi yang melaksanakan khitan perempuan.
- c. Khitan merupakan adat kebiasaan umat terdahulu yang oleh Nabi Muhammad SAW.

### **3. Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Ulama sepakat dalam memandang khitan perempuan sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Ada ulama yang menghukuminya wajib dan ada pula yang sunnah.

---

<sup>16</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008.

Imam Syafii merupakan salah satu ulama yang mewajibkan khitan pada perempuan. Hal tersebut dikarenakan ia menghukumi khitan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Namun sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat khitan perempuan hukumnya adalah sunnah.<sup>17</sup> Adapun hukum perempuan disamakan dengan laki-laki selama tidak ada dalil yang membedakannya.

Khitan perempuan juga dapat diwajibkan karena suatu keadaan yang mendesak. Apabila keadaan klitoris perempuan dirasa mengganggu, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Diperbolehkannya memotong atau menghilangkan anggota badan dikarenakan 3 hal, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Demi kemaslahatan.
- b. Karena hukuman (*qishas*).
- c. Demi kewajiban.

Selanjutnya Ada pula ulama yang berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya tidak wajib melainkan sunnah. Adapun landasan hukum para ulama kelompok ini ialah hadis riwayat Ahmad yang isinya sebagai berikut:

Artinya: "*Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan.*"<sup>19</sup> (HR. Ahmad)

Adapun terdapat hadis yang menyatakan khitan bagian dari beberapa amalan yang disyariatkan, seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad Saw. mengatakan:

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan, al-Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Said bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwayatan, ada lima macam yang termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut yang*

---

<sup>17</sup> Abi Ishak Ibrahim Ibnu Ali Ibnu Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab fi FIqhi al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Darl el-Kutub al-Islamiyah, t.t), Jilid 1, h. 34.

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Bari bi Sarh Shohih al-Bukhori*, h. 385.

<sup>19</sup> Al-Suyuty, *Jami' al Hadits*, h. 200.

*tumbuh disekitar kemaluan, mencabut bulu ketika, memotong kuku, dan mencukur kumis.” (H.R. Bukhari)*

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa khitan perempuan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi perempuan, karena setiap perempuan mempunyai kondisi yang berbeda, selain itu ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti saran dari tenaga kesehatan, budaya dan lingkungan sosial. Sehingga ada perempuan yang perlu dikhitan dan ada pula yang tidak. Disisi lain banyak ulama yang sangat menganjurkan khitan perempuan dengan berbagai landasan agama islam sebagai pedomannya.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan ulasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Masyarakat kota Samarinda yang menjadi subjek penelitian ini, menganggap khitan perempuan sebagai tradisi yang dikaitkan dengan agama khususnya Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari 32 orang ada 28 masyarakat yang melaksanakan khitan perempuan dan 4 orang tidak. Khitan perempuan dilaksanakan oleh masyarakat karena adanya ajaran agama dan tradisi. Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan khitan perempuan dikarenakan tidak adanya manfaat untuk kesehatan, hanya tradisi biasa, dan dilarang oleh tenaga medis.
2. Masih terdapat perbedaan pendapat antar kalangan ulama mengenai khitan perempuan. Adapun adanya perbedaan pendapat antar ulama di kota Samarinda mengenai khitan perempuan didasari karena adanya perbedaan penafsiran para ulama, sehingga berbeda pula pemahaman dan penerapannya.
3. Khitan bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian dari ajaran umat Nabi Ibrahim yang telah disyariatkan. Mengenai hukum dari khitan perempuan, para ulama masih memperdebatkannya. Ada ulama yang mewajibkan khitan perempuan dan ada pula yang menganjurkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Najjar, Zaghlal. *Sains dalam Hadis*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Anshori, Muhammad. "Sunnah-Sunnah Fitrah", dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1, 2014.
- Aryani, Aini. *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *2002 Mutiara Hadits*. Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008.
- Hermanto, Agus. "Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah", dalam *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Ibrahim, Abi Ishak. *Al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Darl el-Kutub al Islamiyah, tt.
- Ibrahim, Majdi Sayyid. *50 Nasihat Rasulullah Untuk Kaum Wanita*. Bandung: Mizania, 2008.
- Ni'am, Asrorun dan Lia Zahiroh. *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Nurdiyana, Tutung. "Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Kota Banjarmasin", dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 2, No. 2, 2010.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.
- Syafa'ah, Mamik dan Qomari, *Khitan Wanita dan Prostitusi: Aspek Pendidikan Pribadi Bagi Perempuan*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2011.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.